

**ANALISIS SANKSI PIDANA ATAS TINDAK PIDANA PENCURIAN
OLEH LANSIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

PROPOSAL



Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah

Oleh:

THAHIRAH NURUL RAHMAH KABALMAY
NIM 230104054

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ABDUL MUTHALIB SANGADJI
AMBON
2026**

PENGESAHAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara, **Nama : Thahirah Nurul Rahmah Kabalmay Nim. 230104054**, Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah, UIN Abdul Muthalib Sangadji Ambon, setelah dengan seksama mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul **"ANALISIS SANKSI PIDANA ATAS TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH LANSIA. PERSPEKTIF HUKUM ISLAM"** memandang bahwa proposal ini telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk proses pada Sidang Proposal.

Demikian persetujuan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk di proses selanjutnya.

Ambon, 17 Juli 2025

Menyetujui,

Pembimbing I



Prof. Dr. La Jamaa, M.H.I
NIP: 196312211999031001

Pembimbing II



Dr. Syah Awaluddin Uar, M.H.
NIP: 198301122015031001

Mengetahui,

**Ketua Program
Studi Hukum Pidana Islam**



Dr. Syah Awaluddin Uar, M.H.
NIP: 198301122015031001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Pengertian Judul	9
BAB II LANDASAN TEORI	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kerangka Konsep.....	15
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Pendekatan Penelitian	32
C. Sumber Data.....	33
D. Teknik Pengumpulan Data.....	36
E. Teknik Analisis Data.....	36
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perspektif global, hukum pidana dipahami sebagai himpunan norma hukum yang bertujuan mengatur perilaku yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap kepentingan publik, bukan semata-mata terhadap individu.¹ Suatu perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana karena adanya kebutuhan menjaga kepentingan publik melalui aturan hukum formal dan terstruktur. Maka dari itu, kejahatan tidak semata-mata merugikan individu, melainkan juga melanggar tatanan sosial, sehingga negara memiliki kewajiban untuk menanggapi dengan sanksi pidana, seperti hukuman penjara atau denda yang cukup besar.

Seiring dengan berkembangnya pemikiran hukum modern, khususnya yang menekankan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana diatur pada instrumen internasional seperti *European Convention on Human Rights*, hukum pidana juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan hak-hak individu yang terlibat dalam proses pidana. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah jaminan adanya peradilan yang adil, sebagai upaya menyeimbangkan penerapan sanksi yang mungkin cukup berat.²

¹ Mohammad Hasan Jasim dan Sabah Misbah, "Globalization of Criminal Legislation and The Requirements to Achieve it," *Russian Law Journal*, Vol. XI, Issue 8s, 2023, h. 733.

² Andrew Ashworth dan Jeremy Horder, *Principles of Criminal Law* (Oxford: Oxford University Press, 2013), h. 1.

Selain mengatur jenis perbuatan yang dapat dikenai sanksi, hukum pidana juga menetapkan syarat-syarat, baik secara objektif maupun subjektif yang harus dipenuhi sebelum seorang pelaku dapat dijatuhi pidana. Hukum pidana juga mengatur tata cara pelaksanaannya melalui prosedur yang diatur dalam hukum acara pidana. Secara keseluruhan, tujuan daripada hukum pidana ialah untuk melindungi kepentingan masyarakat, menjaga ketertiban umum, dan menegakkan nilai-nilai keadilan melalui mekanisme penegakan hukum yang sah dan proporsional.³

Fiqih jinayah atau hukum pidana Islam adalah cabang ilmu dalam hukum Islam yang membahas ketentuan pidana yang bersumber dari wahyu, yaitu Al-Qur`an dan hadis. Kajian ini secara khusus menyoroti tindak kriminal yang berpotensi mengancam keselamatan jiwa maupun anggota tubuh seseorang. Ruang lingkupnya meliputi perlindungan terhadap nilai-nilai pokok syariat Islam seperti agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Prinsip utama fiqih jinayah adalah menjaga kemaslahatan umat serta mencegah kerusakan melalui penerapan sanksi yang tegas namun tetap adil.⁴ Meskipun secara normatif hukum pidana Islam belum menjadi bagian dari sistem hukum positif di Indonesia, beberapa wilayah seperti Provinsi Aceh telah menerapkannya secara terbatas melalui peraturan daerah (Qanun). Peraturan ini mengatur jenis-jenis pelanggaran tertentu sesuai dengan karakteristik dan kekhususan

³ K. T. Wibowo dan Warih Anjari, *Hukum Pidana Materiil*, (Jakarta: Prenada Media, 2022), h. 10.

⁴ Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2022), h. 12.

daerah dalam kerangka otonomi daerah.

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi pidana, sebagaimana diatur dalam undang-undang. Sesuatu hanya akan dipidana jika sudah diatur sebelumnya dalam peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang tercantum pada asas legalitas dalam pasal 1 ayat (1) KUHP.⁵ Dalam fakta sosial, bentuk-bentuk tindak pidana seperti penganiayaan, penghinaan, ancaman, pembunuhan, kejahatan seksual, pencurian, kecelakaan lalu lintas, perjudian, hingga pemerasan masih sering terjadi. Ini menunjukkan pentingnya keberadaan hukum pidana sebagai instrumen untuk menjaga ketertiban masyarakat juga memberikan perlindungan hukum terhadap setiap warga negara.

Di Indonesia, tindak pidana pencurian diatur dalam pasal 362 KUHP yang mana menyebutkan bahwa barang siapa yang mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum maka dipidana penjara paling lama lima tahun atau denda sebanyak Rp. 900.000.⁶ Selanjutnya dalam KUHP baru yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, tindak pidana ini diatur dalam pasal 476, dengan perubahan denda menjadi Rp. 500.000.000/kategori V.

Selanjutnya, dalam hukum Islam, tindak pidana pencurian atau yang biasa disebut *as-sariqah* dikenai sanksi hudud yaitu pemotongan tangan sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur`an pada surah al-

⁵ Ateng Sudibyo dan Aji Halim Rahman, "Dekonstruksi Asas Legalitas dalam Hukum Pidana," *Presumption of Law*, Fakultas Hukum Universitas Majalengka, Volume 3, No. 1 (2021). h. 56.

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 362

Ma'idah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahan:

“Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”
(QS. Al-Maidah:38)⁷

Ayat diatas menjelaskan secara jelas sanksi potong tangan terhadap pelaku pencurian baik laki-laki maupun perempuan sebagai balasan atas apa yang telah dilakukan.⁸ Apakah semua tindak pidana *sariqah* dapat dijatuhi hukuman potong tangan? Dan bagaimana jika tindakan tersebut dilakukan oleh seseorang yang telah lanjut usia yang sudah rentan? Hal ini sebagai permasalahan yang signifikan untuk dikaji karena berkaitan dengan aspek keadilan, pertanggungjawaban pidana, serta kondisi fisik dan psikologis pelaku yang bisa saja mengalami kemunduran seiring bertambahnya usia.

Dalam banyak kasus, pelaku lansia tidak selalu melakukan tindak pidana dengan niat jahat, melainkan bisa juga dipengaruhi oleh faktor keterbatasan fisik, penurunan fungsi kognitif, maupun ketidakstabilan kondisi sosial ekonomi. Oleh karena itu, tindakan pencurian oleh lansia membutuhkan penilaian hukum yang lebih komprehensif, baik perspektif hukum Islam maupun positif, dengan memperhatikan asas keadilan dan faktor yang dapat meringankan sanksi.

⁷ <https://quran.nu.or.id/al-maidah/38>. Diakses pada tanggal 20 Juli 2025.

⁸ <https://eramadani.com/surah-al-maidah-ayat-38-sebuah-kajian-mendalam-tentang-hukum-potong-tangan-bagi-pencuri/>. Diakses pada tanggal 20 Juli 2025.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaku pencurian tidak selalu memiliki motif kriminal, melainkan terdorong oleh faktor-faktor darurat yang bersifat mendesak dan mendalam.⁹ Misalnya, peristiwa yang terjadi di Situbondo, Jawa Timur, yang mana melibatkan seorang lansia bernama Nenek Asyani. Di usianya pada waktu itu berumur 63 tahun, Nenek Asyani didakwa mengambil 7 batang kayu jati yang oleh pihak Perhutani dianggap sebagai bagian dari aset negara. Tuduhan tersebut membuat Nenek Asyani diproses secara hukum dan dijatuhi putusan oleh Pengadilan Negeri Situbondo yaitu hukuman satu tahun penjara disertai percobaan selama lima belas bulan, juga denda sebesar Rp. 500.000.000 dengan ketentuan kurungan satu hari sebagai subsidernya.

Kasus ini menimbulkan perhatian publik yang luas dikarenakan ada perbedaan antara keterangan saksi Perhutani dan pembelaan Nenek Asyani yang mengaku bahwa kayu tersebut diambil dari pohon jati yang tumbuh di lahan keluarganya sendiri. Dukungan masyarakat dan pemerintah daerah pun berdatangan, salah satunya pemberian jaminan penangguhan penahanan oleh Bupati dan Wakil Bupati Situbondo. Permasalahan ini menjadi sorotan nasional sebagai contoh lain dari penerapan hukum pidana terhadap warga lansia yang berada dalam situasi rentan.¹⁰

Kasus serupa juga terjadi di Purwokerto, di mana seorang

⁹ Wari Andani, Muhammad Rinaldy Bima, dan Sutiawati, "Tinjauan Kriminologi terhadap Tindak Pidana Pencurian Ternak di Kabupaten Jeneponto," *Qawanin: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1 (2021). h. 39.

¹⁰<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150423151941-12-48782/nenek-asiani-dinyatakan-bersalah>. Diakses pada tanggal 11 November 2025.

perempuan lanjut usia yang dikenal masyarakat sebagai Nenek Minah berhadapan dengan proses hukum. Pada usia 55 tahun, ia kedapatan mengambil tiga buah Kakao dari kebun milik PT Rumpun Sari Antan dengan berat kurang lebih tiga kilogram, yang jika dinilai secara materiil hanya menimbulkan kerugian sekitar 2.000 per kilogram. Perbuatan tersebut kemudian di proses secara hukum dan menghasilkan Putusan No. 247/Pid.B/2009/PN.Pwt, yang mana dijatuhi hukuman 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan selama 3 bulan.¹¹ Peristiwa ini memicu perdebatan publik tentang keadilan pada penerapan hukum pidana, khususnya ketika pelaku adalah lansia yang berada dalam kondisi rentan dan terdesak keadaan.

Dalam Islam, seorang lansia diberikan posisi yang sangat mulia karena dianggap sebagai pribadi yang telah melalui perjalanan hidup panjang yang serit pengalaman dan pengabdian. Syariat menekankan pentingnya menjaga kehormatan mereka, memperlakukan mereka dengan kelembutan, serta memberikan perhatian yang sesuai dengan kondisi fisik dan psikis yang kian melemah. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur`an surah al-Isra ayat 23.

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Terjemahan:

¹¹ <https://www.kompasiana.com/gita06/67c28d65ed6415433e75f802/merenungi-kasus-nenek-minah-dihukum-karena-tuduhan-mencuri-3-buah-kakao>. Diakses pada tanggal 5 Juli 2025.

"Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia".¹²

Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan mengenai ayat tersebut, yaitu perintah untuk mengesakan Allah serta kewajiban berbakti kepada kedua orang tua, khususnya ketika telah memasuki usia lanjut. Penekanan larangan mengucapkan kata-kata yang menyakitkan, meskipun perkataan "ah", serta larangan bersikap keras, ayat tersebut juga menganjurkan berbicara dengan tutur kata yang santun dan penuh penghormatan. Dilihat bahwa dalam hal ini Islam sangat memperhatikan terhadap perlindungan dan penghormatan terhadap lansia, hal tersebut dipandang sebagai ketaatan kepada Allah sekaligus penghargaan terhadap harkat dan martabat mereka.¹³

Pandangan tersebut menggambarkan bahwa lansia merupakan kelompok yang harus diperlakukan secara adil dan dihargai martabatnya. Lansia memiliki kerentanan tertentu yang harus dipertimbangkan dalam setiap aspek kehidupan termasuk dalam penegakkan hukum pidana. Fenomena lansia yang terjerat kasus pencurian pada umumnya tak terlepas dari situasi sosial, ekonomi, atau kondisi ketidakberdayaan yang dialami.

Maka dari itu, analisis mengenai penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana dari kalangan lansia dalam perspektif Hukum Islam

¹² <https://quran.nu.or.id/al-isra/23>. Diakses pada tanggal 11 November 2025.

¹³ <https://tafsirweb.com/4627-surat-al-isra-ayat-23.html>. Diakses pada 24 Desember 2025

menjadi sangat penting untuk dikaji lebih mendalam. Nilai-nilai syariah yang menekankan keadilan, kemanfaatan dan perlindungan terhadap pihak yang lemah memberikan landasan bahwa pemberian sanksi harus mempertimbangkan kondisi pelaku secara proporsional.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang di atas, terdapat rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum tindak pidana pencurian (sariqah) oleh lansia dalam perspektif hukum Islam?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap sanksi dan pertimbangan keringanan sanksi bagi lansia sebagai pelaku tindak pidana pencurian?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dibuat, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum tindak pidana pencurian oleh lansia dalam kerangka Hukum Islam.
2. Untuk mengkaji perspektif Hukum Islam terhadap sanksi pidana (hudud atau ta`zir) juga mempertimbangkan hukuman bagi lansia sebagai pelaku tindak pidana pencurian.

Adapaun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas cakrawala pemikiran dalam khazanah ilmu hukum Islam, khususnya

dalam ranah hukum pidana Islam.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menawarkan sudut pandang baru dalam memahami penerapan sanksi pidana pada kasus-kasus yang melibatkan pelaku lanjut usia.

D. Pengertian Judul

Supaya tidak terjadi keracunan makna dan untuk menjamin konsistensi pemahaman terhadap istilah-istilah penting yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis menetapkan batasan istilah sebagai berikut:

1. Tindak Pidana Pencurian (*Sariqah*)

Yang dimaksud dengan pencurian dalam konteks penelitian ini adalah tindakan mengambil barang milik orang lain secara diam-diam dari tempat penyimpanan yang sah, disertai niat untuk memilikinya.¹⁴ Dalam perspektif hukum Islam, tindakan ini hanya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang dikenai sanksi apabila terpenuhi syarat-syarat tertentu, baik untuk hukuman hudud maupun ta`zir.

2. Lanjut Usia (Lansia)

Lansia merupakan individu yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

¹⁴ Hafiz Irhamsyah Hafiz, *dkk.*, "Penerapan Hukum Sariqah dalam Negara Islam," *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, Vol. 4, No. 4, (2025). h. 6028.

Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.¹⁵ Seseorang dikatakan sebagai lansia bukan hanya berpatokan pada umur tersebut, tapi juga dilihat dari meningkatnya kerentanan yang dialami seseorang, baik dari aspek fisik, ekonomi, maupun relasi sosial, sebagaimana dalam perspektif sosiologi, lansia dikategorikan sebagai orang yang menghadapi penurunan kemampuan kerja, minimnya dukungan keluarga, serta keterbatasan dalam berpartisipasi secara sosial, sehingga menjadikan posisi mereka lebih rentan dibanding kelompok usia produktif.¹⁶ Karena tingkat kerentanan itu, lansia dimasukkan dalam kelompok yang mendapat perlindungan khusus dari negara. Sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 yang menegaskan tanggung jawab negara dalam memberikan pelayanan, perlindungan sosial, dan peningkatan kesejahteraan bagi lansia.

Kerentanan tersebut kemudian mendapat penguatan dalam kerangka hukum nasional, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan kondisi pelaku dan aspek kemanusiaan

¹⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3796).

¹⁶ Damsar dan Indrayani, *Pengantar Sosiologi Lansia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2020), h. 11.

dalam pemedanaan,¹⁷ terutama jika ada keterbatasan fisik dan sosial yang mungkin memengaruhi kemampuan pelaku dalam bertanggung jawab.

3. Analisis

Menurut KBBI analisis merupakan suatu kegiatan meneliti, menguraikan terhadap suatu peristiwa atau masalah untuk diketahui keadaan sebenarnya, termasuk sebab dan duduk perkaranya.¹⁸

Analisis merupakan suatu proses menelaah sebuah persoalan secara teratur dan sistematis untuk menemukan pola tertentu.¹⁹ Dalam konteks penelitian mengenai sanksi pidana terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh lansia, analisis berarti upaya mengurai setiap komponen permasalahan, menghubungkan bagian-bagian tersebut dan melihat hubungan dalam keseluruhan sistem hukum, supaya memperoleh pemahaman yang utuh terhadap kasus yang dikaji.

4. Sanksi Pidana

Sanksi Pidana adalah bentuk hukuman dalam hukum pidana yang bertujuan sebagai alat pemaksa agar suatu individu taat kepada ketentuan hukum. Istilah ini merujuk pada

¹⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia* (LN 1998 No. 190, TLN No. 3796).

¹⁸ <https://www.kbbi.web.id>. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "Analisis," *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*. Diakses pada 21 November 2025.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 45.

hukuman yang diberikan sebagai konsekuensi atas pelanggaran sehingga menjadi sarana penegakkan hukum.²⁰

²⁰ A. R. Suhariyono, "Penentuan Sanksi Pidana dalam Suatu Undang-Undang," *Jurnal Legislasi Indonesia* 6, no. 4 (2018), h. 617.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran, ditemukan beberapa hasil penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini, antara lain:

1. Skripsi Muhammad Toha yang berjudul “Sanksi Pidana Pencurian yang Dilakukan Oleh Lansia dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Putusan Nomor 590/Pid.B/2019/PN.Sim).”¹ Dalam penelitiannya membahas mengenai tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh lansia, dengan fokus kajian yaitu analisis putusan hakim dengan membandingkan perspektif hukum Islam (hudud dan ta`zir) serta hukum positif (KUHP dan UU Perkebunan). Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tindak pidana pencurian oleh lansia. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus kajian, penelitian terdahulu menitikberatkan pada sanksi terhadap pelaku dalam dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif, juga analisis putusan hakim, sedangkan penelitian ini fokus pada analisis sanksi pidana terhadap pelaku lansia dalam perspektif hukum Islam secara umum. Penelitian ini menawarkan pendekatan yang lebih

¹ Muhammad Toha, *"Sanksi Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Lansia dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Putusan Nomor 590/Pid.B/2019/PN Sim),"* (Skripsi, Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).

berfokus pada penerapan ketentuan hukum Islam dalam kasus pencurian yang dilakukan oleh lansia.

2. Skripsi Khoirul Mutaqin yang berjudul “Analisis Tindak Pidana Pencurian Pada Saat Pandemi Covid-19 Menurut Hukum Pidana Islam.”² Dalam penelitian ini dikaji kasus pencurian pada masa pandemi dengan pendekatan hukum pidana Islam dan hukum positif. Penelitian terdahulu menitikberatkan pada perbandingan penerapan sanksi pencurian menurut KUHP, termasuk kemungkinan adanya alasan penghapusan pidana berupa keadaan darurat (*noodtoestand*), dengan ketentuan hukum pidana Islam yang membedakan antara hukum had dengan ta`zir. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama menelaah tindak pidana pencurian dengan faktor tertentu yang melatar belakangi perbuatan, baik dampak pandemi dan faktor kondisi fisik dan sosiologis. Perbedaannya yaitu penelitian terdahulu berorientasi pada aspek sosial ekonomi masyarakat saat pandemi, sedangkan penelitian ini menekankan pada aspek kemanusiaan dan kondisi subjek hukumnya.
3. Skripsi Fonna Shalsa Nabilla yang berjudul “Pencurian oleh Anak Menurut Kajian Kriminologi dan Hukum Islam (Analisis Pada Putusan Nomor 5/Pid.sus-Anak/2022/PN Bna).”³ Penelitian tersebut meneliti

² Khoirul Mutaqin, "Analisis Tindak Pidana Pencurian pada Saat Pandemi Pandemi Covid-19 Menurut Hukum Pidana Islam," (Skripsi, Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022).

³ Fonna Shalsa Nabilla, "Pencurian oleh Anak Menurut Kajian Kriminologi dan Hukum Islam (Analisis Pada Putusan Nomor 5/Pid.sus-Anak/2022/PN Bna)," (Skripsi, Program Studi

kasus pencurian yang dilakukan oleh anak, dengan menggunakan pendekatan kriminologi dan Hukum Islam, penelitian terdahulu juga memusatkan analisis pada alasan-alasan yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan serta bagaimana sistem peradilan anak dan prinsip-prinsip fiqih memengaruhi penentuan sanksi. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini karena sama-sama membahas pidana pencurian yang dipengaruhi oleh kondisi khusus pelaku dan menyoroti aspek usia. Perbedaannya yaitu penelitian terdahulu menyoroti pada mekanisme peradilan anak menggunakan kajian kriminologi dan hukum Islam sebagai faktor memengaruhi pemidanaan, sedangkan penelitian ini fokus pada penerapan keadilan substantif dan kaidah fiqih terhadap subjek hukumnya.

Berdasarkan tiga penelitian terdahulu diatas, penelitian ini memiliki kebaharuan pada aspek fokus kajian. Jika penelitian Muhammad Toha menitikberatkan pada pencurian oleh lansia perspektif hukum Islam dan positif, Khoirul Mutaqin menyoroti konteks Pandemi Covid-19, dan Fonna Shalsa Nabilla mengkaji pelaku anak, maka penelitian ini lebih spesifik pada tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh lansia, dengan memberikan perhatian khusus supaya dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan sanksi pidana melalui perspektif hukum Islam. Penelitian ini menawarkan perspektif baru, bahwa pencurian yang dilakukan oleh lansia dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam penjatuhan sanksi pidana

khususnya dalam hukum Islam, sehingga memperluas diskursus akademik yang sebelumnya berfokus pada faktor usia dan kondisi sosial tertentu.

B. Kerangka Konsep

Kerangka konsep pada penelitian ini berperan sebagai dasar pemikiran yang menggabungkan macam-macam unsur penting dalam proses penelitian. Di dalamnya tercermin bagaimana peneliti melihat persoalan yang diteliti, menyusun langkah-langkah analisis, serta mengarahkan seluruh proses agar tetap konsisten dengan tujuan penelitian. Kerangka konsep menyatukan pemahaman, ide, serta pendekatan yang digunakan, sehingga membentuk struktur berpikir yang menyeluruh dan sistematis, dengan kerangka konsep arah penelitian menjadi jelas, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan.⁴

Dalam konteks ini, beberapa konsep digunakan untuk menguraikan bagaimana hukum Islam melihat tindak pidana pencurian, menetapkan sanksinya, juga menilai pengaruh kondisi lanjut usia terhadap pertanggungjawaban dan pemidanaan pelaku. Adapun beberapa konsep yang relevan untuk dijadikan acuan dalam penelitian ini antara lain:

1. Keadilan Substantif dalam Islam

Keadilan substantif adalah bentuk keadilan yang menekankan pemenuhannya nilai-nilai keadilan yang sesungguhnya, dengan berlandaskan isi materi hukum yang berlaku, tanpa terlalu terikat pada

⁴ Dias Andris Susanto dkk., *Metode Penelitian Pendidikan*, (Padang: CV. Gita Lentara, 2025). h. 36.

kesempurnaan prosedur formal.⁵ Dalam penerapannya, suatu keputusan yang secara prosedural tampak benar belum tentu adil jika substansinya tidak sejalan dengan tujuan hukum dan prinsip kebenaran, begitu juga sebaliknya, suatu perbuatan yang secara formal terdapat kekurangan prosedural bisa dianggap tepat jika secara esensial telah memenuhi rasa keadilan terhadap semua pihak, walaupun ada ketidaksempurnaan dalam prosesnya yang tidak mengurangi inti kebenaran.

Dalam Islam, keadilan dipandang sebagai nilai pokok yang mengarahkan seluruh kehidupan umat. Prinsip ini muncul dari keyakinan bahwa Allah merupakan *al-`Adl*, Tuhan yang maha Adil, sehingga setiap aturan yang diturunkan dalam syariat dasarnya bermaksud untuk memunculkan keadilan bagi manusia.⁶ Karena itu pembahasan mengenai keadilan dalam Islam tidak bisa dilepaskan dari konsep kebenaran ilahi. Keadilan tidak semata-mata berkaitan dengan penegakkan hukum, tapi juga berisi aspek moral, spiritual, sosial, dan hubungan antar individu dalam masyarakat. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur`an surah *an-Nahl*: 90.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahan:

⁵ Husin Wattimena, M. Nirahua, dan Ismail Rumadan, *Keseimbangan Hukum Antara Pelaku dan Korban KDRT*, ed. Muis Pikhulan, (Ambon: LP2M IAIN Ambon, 2023), h. 21.

⁶ Purjatian Azhar, "Keadilan Dalam Perspektif Islam: Dinamika dan Realitas," *Islam & Contemporary Issues* 2, No. 1 (2022), h.16.

"Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, melakukan kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat."⁷

Secara konseptual, keadilan sering dijelaskan sebagai kemampuan menempatkan sesuatu sesuai porsi juga memberikan hak kepada setiap orang secara seimbang. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya *Ihya Ulumuddin* menjelaskan, bahwa keadilan baik dari sisi Allah maupun manusia tercermin dalam menempatkan sesuatu sesuai porsi dan haknya masing-masing.⁸ Pengertian tersebut menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan perlakuan yang setara tanpa adanya keterpihakan yang tidak berdasar. Dalam ranah hukum, prinsip tersebut menentukan kesamaan posisi setiap individu di hadapan aturan yang berlaku. Kesetaraan ini menjadi kerangka dasar penyusunan hukum Islam sekaligus tujuan akhir penerapannya. Dengan demikian, keadilan dalam Islam memiliki dimensi normatif yang kuat sekaligus fungsi sosial yang nyata.

Sedangkan keadilan dalam Islam dipahami dengan dua sudut pandang, yaitu keadilan substantif dan keadilan prosedural. Keadilan substantif berhubungan dengan nilai-nilai yang membentuk inti ajaran syariat, contohnya kemaslahatan bersama, kesetaraan, perlindungan terhadap hak asasi manusia, juga tujuan utama syariat (*maqasid al-syari'ah*) yang mencakup penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, serta

⁷ <https://quran.nu.or.id/an-nahl/90>. Diakses pada 4 Februari 2026.

⁸ Imam al-Ghazali, *Ihya 'Ulum al-Din*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.).

harta. Nilai-nilai tersebut menjadi tolak ukur penilaian suatu aturan apakah selaras dengan prinsip keadilan.⁹

Adapun keadilan prosedural berkaitan dengan mekanisme dan tahapan dalam penegakan hukum, termasuk penggunaan metode ijtihad, qiyas, serta penerapan kaidah-kaidah umum syariat pada perkara yang belum memiliki ketentuan hukum yang jelas. Keberadaan dua bentuk keadilan ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya menitikberatkan pada tercapainya hasil yang adil, tapi juga memberikan perhatian besar terhadap proses pengambilan keputusan hukum.¹⁰

Di sisi lain, Islam juga mengajarkan bahwa keadilan mencakup dimensi sosial yang luas, tidak hanya terbatas pada persoalan hukum. Dalam Islam keseimbangan antara kebutuhan spiritual dan material sebagai syarat tercapainya masyarakat yang harmonis. Hubungan antara hak individu dan kepentingan umum pun telah diatur sedemikian rupa supaya tidak terdapat kesenjangan atau penyalahgunaan kekuasaan. Keadilan sosial ini menjadi pilar terbentuknya masyarakat yang damai, makmur, dan terbebas dari tindakan sewenang-wenang.¹¹ Karena itu, konsep keadilan dalam Islam tidak hanya berdiri sebagai teori, tapi juga berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan sosial umat.

⁹ Azhar, "Keadilan dalam Perspektif Islam," h. 16.

¹⁰ Nurlaila Harun, "Keadilan dalam Perspektif Hukum Islam," *I'tisham: Journal of Islamic Law and Economics* 1, no.2 (2021). h. 157.

¹¹ Khoirul Jamiah, Edi Hermanto, Reyhan Febriansyah, dan Wahyu Perdana, "Keadilan Sosial dalam Perspektif Al-Qur'an dan Pancasila," *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat* 9, no. 1 (2025). h. 73.

Dalam konteks pembedaan, keadilan menjadi unsur penting untuk menentukan layak atau tidaknya suatu hukuman dijatuhkan. Dalam Islam menegaskan bahwa pemberian sanksi harus sejalan dengan kemaslahatan dan tidak boleh membebani seseorang diluar kemampuannya.¹² Prinsip ini sangat relevan ketika menghadapi pelaku tindak pidana dalam kelompok rentan, seperti lanjut usia. Pertimbangan mengenai kondisi fisik, psikis, juga kemampuan bertanggung jawab harus diintegrasikan dalam proses pembedaan. Maka dari itu, konsep keadilan yang diajarkan Islam memberikan dasar yang kuat dalam menilai pemberian sanksi kepada pelaku pencurian oleh lansia, sebagaimana fokus penelitian ini.

2. Fiqih Jinayah

Fiqih jinayah adalah cabang ilmu dalam hukum Islam yang membahas segala perbuatan kriminal atau pelanggaran hukum. Dalam Islam, tindakan kejahatan dipandang sebagai perbuatan tercela yang bertentangan dengan syariat, maka dari itu terdapat konsekuensi hukum berupa sanksi yang disesuaikan dengan ketentuan syariat.¹³ Dalam penelitian ini, fiqih jinayah digunakan sebagai landasan konseptual untuk menilai apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, serta untuk menentukan bentuk sanksi yang sesuai

¹² Abdul Basith Junaidy, Nurlailatul Musyafa'ah, Syamsuri, dan Moh. Muid, *Hukum Pidana Islam Indonesia: Hukum Pidana Islam*, (Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2020), hlm. 32

¹³ *Ibid.*, h.4.

dengan ketentuan syariat Islam.¹⁴ Dengan demikian, fiqh jinayah berperan sebagai pijakan utama dalam menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pencurian, termasuk dalam kasus pencurian yang dilakukan oleh pelaku lanjut usia.

Dalam kajian fiqh jinayah, jarimah diketahui sebagai setiap perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan syariat dan disertai ancaman sanksi tertentu. Salah satu jarimah yang pengaturannya ditegaskan dalam hukum pidana Islam yaitu pencurian (*sariqah*). Pencurian diartikan sebagai perbuatan mengambil harta milik orang lain secara diam-diam dari tempat penyimpanan yang semestinya, tanpa dasar hak yang sah, serta dilakukan dalam keadaan sadar.¹⁵ Pengertian tersebut menegaskan bahwa tidak semua tindakan mengambil harta orang lain dapat langsung digolongkan sebagai pencurian yang dijatuhi hukuman hudud, melainkan harus memenuhi unsur-unsur dan ketentuan tertentu sebagaimana ditetapkan dalam syariat Islam.

Dalam fiqh jinayah, pengaturan sanksi pidana dibedakan ke dalam beberapa bentuk, antara lain sanksi hudud dan sanksi ta`zir. Sanksi hudud, merupakan jenis hukuman yang ketentuannya sudah ditetapkan secara tegas berdasarkan nash Al-Qur`an dan Hadis. Terkait tindak pidana pencurian, bentuk sanksi hudud yang dikenal adalah pemotongan tangan. Walaupun demikian, penerapan hukuman tersebut

¹⁴ Sri Yunarti, *Fiqh Jinayah*, (Batusangkar:IAIN Batusangkar, 2022), h. 11.

¹⁵ La Jamaa, "Mataka sebagai Upaya Preventif dan Represif terhadap Tindak Pencurian di Pulau Ambon dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, Vol. 11, no. 1, 2016), h.46.

tidak diberlakukan serta-merta, melainkan harus didahului dengan terpenuhinya syarat-syarat yang sangat ketat, seperti terpenuhinya batas minimum nilai harta (*nisab*), pengambilan harta dari tempat penyimpanan yang layak, tidak adanya unsur keraguan (*syubhat*), serta dilakukan oleh pelaku yang memiliki kecakapan hukum.¹⁶ Ketentuan yang ketat ini mencerminkan kehati-hatian fiqih jinayah dalam menjatuhkan sanksi yang bersifat pasti dan berat.

Dalam kasus pencurian yang dilakukan oleh pelaku lanjut usia, keberlakuan sanksi ta`zir memiliki tingkat urgensi yang tinggi. Kondisi lansia pada dasarnya ditandai dengan penurunan kemampuan fisik, keterbatasan ekonomi, serta ketergantungan sosial, yang berpotensi memengaruhi latar belakang dan kapasitas pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut. Maka dari itu sekalipun pencurian tetap dikualifikasikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum, penerapan sanksi hudud tidak dapat dilakukan secara langsung tanpa pengkajian mendalam terhadap terpenuhinya unsur dan syarat yang ditentukan dalam fiqih jinayah.¹⁷ Jika ditemukan faktor-faktor yang menggugurkan atau menghalangi penerapan hudud, maka penjatuhan sanksi ta`zir dapat dipertimbangkan sebagai bentuk hukuman yang lebih proporsional serta mencerminkan keadilan substantif.

Dalam kajian fiqih jinayah, pertanggungjawaban pidana tidak

¹⁶ Hafiz Irhamsyah dkk., "Penerapan Hukum Sariqah dalam Negara Islam," *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 4, no. 4 (2025): h. 6031

¹⁷ Nur Fauzi Fatah dan Ulfatun Wahidatun Nisa, "Dimensi Sosial dalam Hudud: Analisis Dimensi Sosial dalam Penerapan Hudud," *Journal of Islamic and Occidental Studies* 1, no. 1 (2023), h. 27

terlepas dari konsep *udzur syar`i*. Secara etimologis, *udzur* berarti alasan atau sebab yang mana memperbolehkan seseorang supaya memperoleh keringanan atau pengecualian terhadap suatu ketentuan hukum. Adapun istilah *syar`i* dari kata *syari`ah*, artinya aturan dan ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah melalui Al-Qur`an dan sunnah Rasul.¹⁸

Konsep *udzur syar`i* berada pada posisi yang signifikan dalam fiqih jinayah karena berkaitan langsung dengan pertanggung jawaban pidana seseorang. *Udzur syar`i* berfungsi sebagai *mawani al-taklif*, yaitu penghalang pembebanan kewajiban hukum, juga sebagai *mawani` al-iqab*, yang artinya penghalang penerapan sanksi.¹⁹ Karena itu penilaian terhadap ada atau tidaknya *udzur syar`i* menjadi faktor penting untuk menentukan apakah seseorang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya.

Pada fiqih jinayah, beberapa bentuk *udzur syar`i* yang relevan pada konteks tindak pidana, salah satunya yaitu hilangnya akal atau gangguan mental (*junun*). Kondisi ini dipandang sebagai *udzur* yang menggugurkan *taklif* dengan secara menyeluruh, sehingga pelakunya tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana.²⁰ Selain gangguan akal, penyakit dan kelemahan fisik juga termasuk *udzur syar`i* yang

¹⁸<https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/artikel/udzur-syar-i-pengertian-jenis-dan-contoh-dalam-kehidupan-sehari-hari1>. Diakses pada tanggal 21 November 2025

¹⁹<https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/artikel/udzur-syar-i-pengertian-jenis-dan-contoh-dalam-kehidupan--sehari-hari1>. Diakses pada 21 November 2025

²⁰Mita Anggraini, *Pertanggungjawaban Pidana Penyandang Disabilitas Mental dalam Tindak Pidana Pembunuhan Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 144/Pid.B/2014/PN.Ci)*, (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024), h. 41.

berpengaruh terhadap pelaksanaan sanksi pidana. Walaupun kondisi tersebut tidak selalu menghapus pertanggungjawaban pidana, keberadaannya bisa menjadi dasar pertimbangan untuk tidak menerapkan hukuman yang bersifat fisik dan tetap seperti hudud.²¹ Dalam keadaan demikian, fiqih jinayah membuka ruang bagi penerapan sanksi ta`zir yang lebih fleksibel dan proporsional, dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan tujuan rehabilitatif.

3. Kaidah Fiqih

Kaidah fiqih adalah aturan hukum Islam yang memiliki sifat umum dengan bentuk ungkapan singkat dan mendasar, serta memuat prinsip-prinsip syariat yang bisa diterapkan pada berbagai peristiwa hukum. Kaidah fiqih yang memiliki sifat umum menunjukkan bahwa ia tidak hanya mengatur satu persoalan tertentu, tetapi juga mencakup banyak kasus serupa yang berada dalam ruang lingkup objek pembahasannya.²² Maka dari itu, beberapa kaidah fiqih yang relevan dengan penelitian ini akan digunakan sebagai landasan analisis sebagai berikut:

a. Kaidah fiqih *Al-Umuru Bimaqasidiha*

Kaidah *al-umuru bimaqasidiha* merupakan salah satu dan kaidah pertama dari lima kaidah pokok dalam fiqih Islam yang

²¹ Faisal Nawi Nasution, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pidana Anak Pelaku Pemerkosaan dalam Hukum Positif (Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor: 7/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Crp)*, (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), h. 188.

²² Firdaus, *"Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah: Membahas Kaidah-Kaidah Pokok dan Populer Fiqh"* (Padang: Imam Bonjol Press, 2015). h.10

menjadi dasar untuk memahami dan menetapkan suatu hukum syariat. Kata *al-umuru* yang artinya segala perkara atau segala perbuatan, sedangkan *al-qashdu* artinya tujuan, jadi kaidah *al-umuru bi maqasidiha*, berarti segala perkara tergantung pada maksud dan tujuannya. Kaidah ini sudah jelas bahwa tujuan (*al-qashd*) menjadi pengaruh penting untuk menentukan nilai hukum dari suatu perbuatan, baik berupa aspek ibadah, muamalah, maupun pidana.²³ Kaidah ini bersumber dari hadis Nabi Muhammad Saw yang cukup familiar yaitu:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرٍءٍ مَا نَوَى

Artinya:

*"Sesungguhnya seluruh amal perbuatan itu diiringi dengan niat, dan sesungguhnya bagi setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkan."*²⁴

Para ulama menjelaskan bahwa hadis diatas adalah dasar utama dalam suatu perbuatan dari sisi hukum. Kaidah ini berlaku pada ruang lingkup seperti ibadah yang berperan sebagai pembeda antara shalat wajib dan sunnah atau ibadah-ibadah lain. Sedangkan dalam konteks jinayah kaidah ini berfungsi sebagai penentu utama terhadap sebuah tindakan apakah ia merupakan pelanggaran pidana atau tidak, dan apakah pelaku layak dikenai hukuman tetap atau

²³Ahmad Ropei, "Kaidah Niat dan Penentuan Kesengajaan Pembunuhan dalam Hukum Islam," *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 9, no.1 (2021). h.63.

²⁴ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, "*Sahih al-Bukhari*", (Damaskus-Beirut: Dar Ibn Kathir, 1423 H/2002 M), no. Hadis 1.

dapat diringankan.²⁵

Dalam konteks ini, kaidah tersebut sangat penting untuk mengkaji kasus pencurian oleh lansia, sebagaimana diketahui bahwa kondisi lansia umumnya ditandai dengan penurunan kemampuan fisik, psikis, dan daya pikir, serta keterbatasan ekonomi dan ketergantungan sosial. Keadaan tersebut berpengaruh terhadap kemampuan pelaku dalam membentuk kesengajaan secara utuh, sehingga perbuatan pencurian sering kali bukan murni atas niat kriminal, tetapi akibat tekanan kebutuhan hidup dan keterbatasan rasionalitas.

Umumnya tindak pidana dibedakan antara tindak pidana yang dilakukan secara sengaja (*al-jaroim al-maqsud*) dan tindak pidana yang tidak disengaja (*al-jaroim ghoiru maqsud*). *Al-Jaroim al-maqsud* merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan kesadaran penuh dan disertai pengetahuan bahwa perbuatan tersebut dilarang, namun tetap dilaksanakan. Dalam kategori ini, unsur niat jahat (*al-qashdu al-jina`i*) terpenuhi secara jelas. Sedangkan *al-jaroim ghoiru maqsud* terjadi tanpa adanya kehendak untuk melakukan kejahatan, baik karena kekeliruan, ketidaktahuan, maupun keadaan tertentu yang memengaruhi kesadaran pelaku.²⁶

Dalam kondisi ini, pertanggungjawaban pidana bersifat lebih ringan

²⁵ Oktaviano dkk., "Analisis Konseptual Niat Sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana: Studi Atas Kaidah Al Umûru Bimâqâshidihâ Dan Mens Rea," *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 2, no. 6 (2025), h. 846.

²⁶ Abd al-Qadir `Awdah, "Al-Tashri` al-Jina`I al-Islami", ed ke-2 (Teheran: Bagian Studi Islam, Yayasan al-Bi`tha, 1402 H/1982 M). h. 113.

atau bahkan ditiadakan.

Selaras dengan uraian di atas, dalam konteks pencurian oleh lansia, harus menitikberatkan pada maksud dan tujuan perbuatan. Jika kesengajaan tidak dapat dibuktikan secara sempurna, maka penerapan sanksi yang utuh terhadap pelaku seperti hudud tidaklah relevan, dan sanksi takzir lebih proporsional untuk diberikan karena memberi ruang bagi penegak hukum dalam mempertimbangkan kondisi subjektif pelaku dan kemaslahatan yang akan diwujudkan.

b. Kaidah Fiqih *Al-Masyaqqah Tajlib Al-Taysir*

Kaidah *Al-Masyaqqah Tajlib Al-Taysir* memiliki arti yaitu “kesukaran mendatangkan kemudahan.” Kata *Al-Masyaqqah* berarti *al-ta’ab* artinya kelelahan, kesulitan, sukar, dan kepayahan. kemudian kata *Tajlib* yang berarti mendatangkan dan menghadirkan, sedangkan kata *Al-Taysir* berarti kemudahan. Kaidah ini berdiri berdasarkan landasan yang cukup kuat. Adapun landasan daripada kaidah ini yaitu pada ayat Al-Qur’an Surah al-Baqarah ayat 185:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Terjemahan:

"Allah menghedaki kemudahan bagimu dan tidak menghedaki kesukaran".²⁷

Selanjutnya ditegaskan pula dalam Al-Qur`an surah al-Insyirah sebanyak 2 kali, yang berbunyi:

²⁷ <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/185>. Diakses pada 22 November 2025

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۗ

Terjemahan:

" Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan."²⁸

Kaidah tersebut merupakan salah satu dari lima pokok kaidah dalam fiqih Islam yang sangat penting, terutama pada keadaan yang memunculkan tekanan dan beban berat terhadap orang yang sudah dibebani hukum (*mukallaf*). Dalam konteks penegakkan hukum, khususnya di bidang jinayah, kaidah ini menjadi landasan normatif bahwa adanya kesulitan dalam menjalankan ketentuan hukum dapat menimbulkan bentuk keringanan (*rukhsah*).²⁹ Hal ini sejalan dengan prinsip dasar Islam sebagai agama yang menjunjung kemudahan dan tidak membebani manusia melebihi batas kemampuannya. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur`an surah al-Baqarah ayat 285 yang berbunyi:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ

Terjemahan:

"Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya"³⁰

Kaidah *al-masyaqqah tajlib al-taysir* juga dijelaskan melalui

²⁸ <https://quran.nu.or.id/al-insyirah/5-6>. Diakses pada 4 Februari 2026.

²⁹ Muhammad Iqbal Hanafi Nasution, Muhammad Amar Adly, dan Heri Firmansyah, "Implementasi Qawa'id Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah Kontemporer," *Tabayyun: Journal of Islamic Studies* 3, no. 02, (2025), h. 191

³⁰ <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/286>. Diakses pada 26 November 2025.

berbagai bentuk *rukhsah* yang dikemukakan oleh para ulama. Bentuk-bentuk tersebut antara lain seperti terhapusnya kewajiban tertentu, pengurangan beban kewajiban, pengalihan bentuk pelaksanaan kewajiban seperti tayammum sebagai pengganti wudhu, serta pemberian kelonggaran waktu, seperti mempercepat atau mengakhiri pelaksanaannya. Selain itu, *rukhsah* juga dapat diberikan dalam hal persyaratan maupun tata cara pelaksanaan suatu ketentuan hukum.³¹ Prinsip *rukhsah* dalam Islam sangat relevan untuk diterapkan dalam konteks ini sebagai bentuk kelonggaran hukum ketika penerapan ketentuan asal (*azimah*) menimbulkan beban yang berat terhadap subjek hukum. Dalam keadaan *masyaqqah*, hukum yang awalnya bersifat ketat dapat dialihkan kepada ketentuan yang lebih ringan demi menjaga kemaslahatan dan mencegah timbulnya mudarat yang lebih besar.³²

Kondisi lansia yang ditandai dengan kelemahan fisik, kerentanan, juga keterbatasan sosial dan ekonomi termasuk dalam *masyaqaah* yang diakui oleh syariat karena bersifat nyata dan objektif.³³ Jelasnya, apabila tindakan pencurian dilakukan oleh lansia dengan keterbatasan tersebut, maka penerapan sanksi utama seperti hudud harus ditinjau kembali dengan mempertimbangkan

³¹ Zulhamdi, "Al Masyaqqah Tajlibut Taysir (Kesulitan Mendatangkan Kemudahan)," *Syarah: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi* 10, no. 2 (2021). h.249.

³² Agus Putra dan Panji Adam, "Konsep Rukhsah dalam Hukum Islam dan Aplikasinya dalam Mu'amalah Maliyah," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 10, no.1 (2022). h. 7.

³³ Jalaluddin `Abd al-Rahman al-Suyuthi, "*Al-Asybah wa al-Naza`ir fi Qawaid wa Furu` Fiqh al-Shafi`iyyah*" (Makkah al-Mukarramah: Maktabah al-Shamiyah, 1418H/1997 M), h. 136.

prinsip rukhsah.

c. Kaidah Fiqih *Al-Dhararu Yuzalu*

Kaidah ini menjelaskan bahwa "*Kemudharatan itu harus di hilangkan*". Kata *al-dhararu* artinya kemudharatan, bahaya, kerugian, atau hal yang merugikan, sedangkan kata *Yuzalu* memiliki arti yaitu dihilangkan, diangkat, atau dihapus. Artinya, seseorang tidak diperbolehkan membahayakan atau melakukan sesuatu yang mendatangkan bahaya terhadap diri sendiri maupun orang lain dan membalasnya dengan perbuatan bahaya lain jika mendapat perlakuan bahaya.³⁴

Karena itu, hukum Islam memperbolehkan pembeli mengembalikan barang yang cacat, memberikan hak *khiyar* dalam jual beli, menetapkan perwalian bagi orang yang tidak mampu mengurus dirinya, serta memberikan hak *syuf'ah* bagi tetangga. Dalam bidang jinayah, hukum Islam mengatur adanya *qishas*, *hudud*, *kaffarat*, *diyat*, dan memperbolehkan penguasa memerangi kelompok pemberontak (*bughat*). Selain itu, hukum Islam juga membolehkan perceraian jika benar-benar diperlukan, misalnya ketika terjadi perselisihan (*syiqaq*) yang tidak bisa didamaikan lagi.

³⁴ Muhammad Harfin Zuhdi, *Qawa'id Fiqhiyyah*, (Mataram: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram, 2016). h. 50.

4. Kaidah *Al-Hukmu Yaduru ma`a Illatihi Wujudan wa `Adaman*

Kaidah tersebut menjelaskan bahwa hukum itu beredar bersamaan dengan ada atau tidaknya *`illat*,³⁵ maksudnya suatu hukum berlaku jika sebab hukumnya (*illat*) ada, begitu juga sebaliknya bahwa hukum tersebut tidak berlaku jika sebab hukumnya tidak ada. Keterkaitan antara hukum dan *illat* menunjukkan bahwa *illat* adalah dasar yang melatarbelakangi penetapan suatu hukum. *Illat* berfungsi sebagai alasan kenapa suatu hukum diberlakukan pada suatu peristiwa. Dalam kajian ushu fiqih, *`illat* menurut bahasa yaitu penyakit atau sesuatu yang menyebabkan perubahan pada suatu kondisi. Secara istilah, *`illat* adalah sifat tertentu yang bersifat jelas dan dapat diidentifikasi, dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk menetapkan suatu hukum.³⁶ Pada penelitian ini, kaidah tersebut digunakan sebagai pisau analisis untuk mengetahui relevansi penerapan sanksi dan tingkat pembedaan berdasarkan perubahan kondisi pelaku dan kemas

³⁵ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam* (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019), h. 130.

³⁶ Ashim, *Kaidah-Kaidah Ushul Fikih* (Klaten: CV Gema Nusa, 2025), h. 25.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian normatif merupakan metode penelitian yang memandang bahwa hukum tidak hanya sebagai fakta yang terjadi dalam masyarakat, melainkan sebagai perangkat norma yang mengatur kehidupan sosial,¹ khususnya dalam bidang hukum Islam. Maka dari itu, penelitian ini berfokus pada pengkajian terhadap ketentuan hukum itu sendiri, baik yang berbentuk aturan tertulis, asas-asas hukum, prinsip-prinsip, maupun kaidah-kaidah hukum yang berkembang dan telah diakui.

Penelitian ini menempatkan hukum sebagai norma yang berlaku, bukan sebagai gejala sosial, penelitian ini dilakukan melalui analisis terhadap bahan-bahan hukum primer seperti nash Al-Qur`an dan hadis, serta bahan sekunder berupa kitab-kitab fiqh, karya ilmiah, serta literatur yang relevan dengan isu hukum yang diteliti. Hasil dari penelitian normative tidak berada pada statistik atau survei lapangan, tetapi pada ketajaman argumen hukum dan konsisten logika untuk membangun pemahaman terhadap suatu persoalan.

¹ Yati Nurhayati, Ifrani, dan M. Yasir Said, "Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum," *Jurnal Penegeakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021), h. 9.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam pelaksanaan sebuah penelitian, penggunaan pendekatan (approach) merupakan aspek yang sangat penting. Pendekatan penelitian merujuk pada strategi menyeluruh serta metode yang digunakan untuk menuntun proses penelitian, mulai dari perumusan masalah hingga analisis data. Pendekatan ini disusun sesuai dengan pemikiran dasar yang bersifat umum, selanjutnya dikembangkan menjadi langkah-langkah yang sistematis dalam pengumpulan bahan hukum serta proses penalaran ilmiah. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan bisa menghasilkan pembahasna yang utuh dan tepat sasaran. Maka dari itu, untuk mendukung penelitian ini, terdapat beberapa pendekatan yang digunakan antara lain:

1. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual digunakan untuk membangun pemahaman yang tepat pada istilah-istilah hukum yang multitafsir. Kesalahan dalam memahami konsep hukum dapat berdampak pada kekeliruan analisis, pendekatan ini penting untuk memastikan ketepatan makna dalam penelitian.² Pendekatan ini dilakukan dengan menalaah konsep-konsep hukum yang ada pada literatur fiqih klasik maupun kontemporer. Pada penelitian ini, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep yang digunakan dan dibahas pada penelitian. Pendekatan konseptual membantu peneliti merumuskan kerangka berfikir normatif ketika menelaah bagaimana hukum Islam memandang dan merespons tindak pidana

² Solikin Nur, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jawa Timur: Tim Qiara Media, 2021), h. 60.

khususnya tindak pidana *sariqah* oleh lansia, khususnya terkait pertimbangan usia dalam penjatuhan sanksi pidana.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji bagaimana norma atau kaidah hukum diterapkan pada praktik.³ Pada penelitian ini, pendekatan tersebut diwujudkan melalui kasus yang relevan secara historis, seperti perkara Nenek Minah yang diproses secara hukum akibat memetik buah kakao, serta kasus Nenek Asyani yang berhadapan dengan proses peradilan atas dugaan pencurian kayu. Analisis terhadap kasus tersebut memberikan gambaran konkret mengenai bagaimana aparat penegak hukum mempertimbangkan faktor usia, kondisi sosial, serta situasi pelaku dalam menjatuhkan sanksi, sehingga dapat menjadi rujukan dalam memahami bagaimana keadilan dan kemanusiaan diterapkan dalam konteks pemidanaan terhadap lansia.

C. Sumber Data

Pada penelitian hukum normatif, sumber data yang dipakai bersifat data kepustakaan (*Library Research*), artinya seluruh data yang diperoleh bersumber dari literatur yang relevan tanpa melalui pengumpulan data lapangan. Sumber data penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu data primer, data sekunder, serta data tersier sebagai pelengkap.

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data utama yang dikumpulkan langsung

³*Ibid.*, hlm. 59.

oleh peneliti pada proses penelitian.⁴ Pada penelitian ini, data primer diperlukan karena menjadi sumber utama yang memiliki otoritas tertinggi dalam hukum Islam dan menjadi dasar rujukan langsung dalam penelitian ini. Data primer meliputi:

- a. Al-Qur`an, khususnya ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum pencurian, prinsip keadilan, batas kemampuan manusia dalam menerima beban, serta perintah untuk menghormati dan memperlakukan orang tua dengan baik sebagai dasar pertimbangan dalam pembedaan pelaku lansia.
- b. Hadis Nabi Muhammad Saw, terutama yang berkaitan dengan *sariqah* (pencurian), *syubhat*, *ta`zir*, dan prinsip keadilan dalam syariat.
- c. Kitab-kitab fiqh klasik dan kontemporer serta kitab lain yang berkaitan dengan hukum pidana Islam.

Sumber-sumber ini menjadi dasar hukum utama bagi peneliti untuk menganalisis pada penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti, melainkan melalui perantara. Artinya, data ini berasal dari sumber yang telah tersedia sebelumnya, seperti dokumen, buku, atau hasil penelitian yang dikumpulkan pihak lain.⁵ Data sekunder di sini sebagai bahan pelengkap agar memperkuat, menjelaskan, atau menafasirkan data primer.

Pada penelitian ini, data sekunder diperoleh dari:

⁴ Undari Sulung dan Mohammad Muspawi, "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, dan Tersier", *Edu Research*, Vol. 5, No. 3, (2024), h. 112.

⁵ *Ibid.*, h. 113.

- a. Buku-buku teks hukum Islam, khususnya hukum pidana Islam (jinayah), dan *maqasid al-syari`ah*.
- b. Jurnal ilmiah, misalnya artikel-artikel yang berisi penerapan norma hukum Islam dalam kasus kontemporer, termasuk diskursus tentang keadilan terhadap pihak yang memiliki kerentanan sosial.
- c. Skripsi, tesis, dan disertasi yang membahas persoalan pencurian dan pertimbangan tertentu dalam penjatuhan hukuman.
- d. Pemikiran para ulama serta pemikiran hukum Islam modern yang memberikan bacaan baru atas aturan hukum yang sejalan dengan perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat modern.

Sumber data sekunder berfungsi untuk memperluas pemahaman dan menghubungkan teori klasik dengan isu-isu sekarang dalam hukum Islam.

3. Data Tersier

Data tersier merupakan sumber tambahan yang berfungsi sebagai penunjang atau pelengkap terhadap data primer dan sekunder.⁶ Data ini diperoleh dari sumber yang tidak memiliki hubungan langsung dengan objek penelitian, tapi tetap mempunyai relevansi terhadap topik yang dikaji seperti Ensiklopedia Hukum Islam, Kamus Bahasa Arab-Indonesia, bibliografi tematik, untuk melacak karya-karya mengenai isu hukum pidana Islam dan perlindungan terhadap kelompok rentan, termasuk lansia. Meskipun bukan bahan utama dalam penarikan kesimpulan penelitian, data tersier memiliki fungsi untuk memperjelas konteks konseptual dan

⁶ *Ibid.*, h. 114.

memperkaya cakupan literatur yang berhubungan dengan topik kajian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan data dilaksanakan melalui penelusuran bahan-bahan hukum yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti melalui penelitian kepustakaan. Teknik ini dilakukan untuk mengumpulkan data dari dokumen-dokumen hukum tertulis yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menelaah sumber-sumber pustaka secara sistematis dan kritis, baik yang termasuk kategori bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Tidak hanya mengumpulkan melainkan juga memilih, mengklasifikasi, dan mencatat data yang benar-benar berkaitan dengan fokus kajian.⁷

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah tahapan krusial dalam proses penelitian, karena melalui analisis inilah data yang sudah dikumpulkan dapat diolah menjadi informasi yang berarti.⁸ Sugiyono menyatakan bahwa analisis data adalah proses menyusun dan mengelola data dengan sistematis supaya bisa diorganisasikan ke dalam kategori, diuraikan dalam bagian-bagian tertentu, disintesis, dan disimpulkan secara logis. Proses ini membantu penelitian dalam merumuskan makna dan keterkaitan antara komponen data.⁹

Pada konteks penelitian hukum normatif, seperti pada penelitian ini

⁷ Muhaimin, "*Metode Penelitian Hukum*", (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 65.

⁸ *Ibid.*, h. 67.

⁹ <https://www.liputan6.com/feeds/read/5833711/apa-yang-dimaksud-dengan-analisis-data-pengertian-jenis-dan-prosesnya?page=2>. Diakses pada tanggal 7 Juli 2025.

teknik analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif berbasis dokumen (*library research*). Fokus pertamanya yaitu untuk menemukan makna dari data yang telah ditemukan/dikumpulkan dan mengaitkannya dengan teori-teori hukum yang relavan.¹⁰

¹⁰ Muhaimin, *op.cit*, h. 68.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Staatsblad Tahun 1915 Nomor 732 sebagaimana telah diubah dan berlaku saat ini.yang

Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Pasal 362.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3796.

Buku

Armia, Muhammad Siddiq. "*Penentuan Metode Pendekatan Penelitian Hukum*." (2022).

Ashworth, Andrew, and Jeremy Horder. *Principles of criminal law*. Oxford University Press, USA, 2013.

Djazuli, H. A. *Kaidah-kaidah fikih*. Prenada Media, 2019.

Firdaus, dan Nurus Salihin. *Al-Qawaid Al Fiqhiyyah; Membahas Kaidah-Kaidah Pokok Dan Populer Fiqh*. Imam Bonjol Press, 2015.

Ibrahim, Duski. "*Al-Qawaid Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*." Palembang: Noerfikri (2019).

Irfan, Nurul. *Hukum Pidana Islam*. Amzah, 2022.

Nur, Solikin. "*Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*." Tim Qiara Media. Pertama. Jawa Timur (2021).

Susanto, Dias Andris, Agus Lestari, Liza Husnita, Niknik Nursifa, Elisna Huan, Seftianisa Amay, Felia Siska et al. *Metode penelitian pendidikan*. CV. Gita Lentera, 2025.

Universitas Atma Jaya Yogyakarta. *Kajian Mengenai Pengertian, Jenis dan Unsur Tindak Pidana*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, t.th.

Wattimena, Husin. "BUKU; *Keseimbangan hukum antara pelaku dan korban KDRT.*" (2023).

Wibowo, Kurniawan Tri, MH SH, and S. H. Warih Anjari. *Hukum pidana materiil.* Prenada Media, 2022.

Zuhdi, Muhammad Harfin. *Qawâ'id Fiqhiyyah.* Mataram: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram, 2016.

Jurnal

Andani, A. Wari, Muhammad Rinaldy Bima, and Sutiawati Sutiawati. "Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ternak Di Kabupaten Jeneponto." *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2021).

Desmuliati, Maria, Mohd Fawwaz Ramadhan, Mhd Afriyandi, Muannif Ridwan, Syamsiah Nur, and Sri Hidayanti. "Kajian tentang Penerapan Kaidah Fiqhiyyah al-'Adatu Muhakkamah dalam Berbagai Aspek Kehidupan." *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin* 5, no. 1 (2025): 92-101.

Hafiz Irhamsyah, Muskalana Qodri, Abdul Latif Harahap, M. Irwansyah Nasution, and Sahyuda Pratama Sandi. "Penerapan Hukum Sariqah dalam Negara Islam." *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 4, no. 4 (2025): 6027-6033.

Hamzah, Nur Asia. "Darurat membolehkan yang dilarang." *PILAR* 11, no. 2 (2020): 27-37.

Hsb, Fitri Amanda, Tasya Afrianti, M. Yusuf Alamsyah, Dicky Alamsyah Pardede, Rayhan Riend Al-Afiq, and Rahmad Hidayat. "Implementasi Kaidah Al-Yaqinu La Yuzalu Bi Al-Syakki Dalam Ibadah." *Tabayyun: Journal Of Islamic Studies* 3, no. 01 (2025): 158-172.

Jasim, Mohammed Hasan, and Sabah Misbah Mahmood. "GLOBALIZATION OF CRIMINAL LEGISLATION AND THE REQUIREMENTS TO ACHIEVE IT." *Russian Law Journal* 11, no. 8S (2023): 732-743.

- Mutaqin, Khoirul. *Analisis Tindak Pidana Pencurian pada Saat Pandemi Covid-19 Menurut Hukum Pidana Islam*. Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.
- Nabilla, Fonna Shalsa. "*Pencurian Oleh Anak Menurut Kajian Kriminologi Dan Hukum Islam (Analisis Pada Putusan Nomor 5/Pid. Sus-Anak/2022/PN Bna)*." PhD diss., Fakultas Syariah dan Hukum, 2024.
- Nasution, Muhammad Iqbal Hanafi, Muhammad Amar Adly, and Heri Firmansyah. "*Implementasi Qawa 'Id Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah Kontemporer*." *Tabayyun: Journal Of Islamic Studies* 3, no. 02 (2025): 190-209.
- Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said. "*Metodologi normatif dan empiris dalam perspektif ilmu hukum*." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 1-20.
- Sulung, Undari, dan Mohamad Muspawi. "*Memahami sumber data penelitian: Primer, sekunder, dan tersier*." *Edu Research* 5, no. 3 (2024): 110-116.
- Taufiq, Muhammad. "*Penyelesaian Perkara Pidana Yang Berkeadilan Substansial*." *Yustisia* 2, no. 1 (2013).
- Toha, Muhamad. *Sanksi Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Lansia dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Putusan Nomor 590/Pid.B/2019/PN.Sim)*. Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.
- Yanlua, Siti Zainab, Fauzia Rahawarin, and Muhammad Nasir Prawira. "*DINAMIKA KEWENANGAN JAKSA: PERAN DALAM PENUNTUTAN SAAT INI DAN ARAH PERUBAHAN DALAM RUU KUHP*." *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* 7, no. 1 (2025): 14-23.
- Zulhamdi. "*Al Masyaqqah Tajlibut Taysir (Kesulitan Mendatangkan Kemudahan)*." *Syarah: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi* 10, no. 2 (2021): 235-252.